



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 538/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR**

**264/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 TENTANG**

**JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI**

**CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

**PERIODE 2019 – 2024 TAHAP VIII**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PP.06-BA/05/KPU/II/2019 tentang Pembahasan Permasalahan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024, yang menyatakan bahwa hasil tes tertulis *Computer Assisted Test* calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terdapat 5 (lima) orang yang memenuhi nilai dengan ambang batas paling rendah 60 (enam puluh);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal jumlah calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

yang . . .

yang memenuhi nilai ambang batas untuk tes tertulis tidak mencapai 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi membuka kembali pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum dapat mengubah jadwal pelaksanaan seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan seleksi efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2019 – 2024 Tahap VIII;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan . . .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) setelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 264/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE 2019 – 2024 TAHAP VIII.

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Kembali Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 27 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 538/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
264/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019

TENTANG JADWAL TAHAPAN  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN CALON ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PERIODE 2019-  
2024 TAHAP VIII

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE 2019-2024 TAHAP VIII

URAIAN KEGIATAN		JADWAL	
		MULAI	AKHIR
a.	Pengumuman pendaftaran kembali calon anggota KPU Provinsi Maluku Utara	27 Februari 2019	1 Maret 2019
b.	Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara	2 Maret 2019	8 Maret 2019
c.	Penelitian administrasi Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara	3 Maret 2019	9 Maret 2019
d.	Rapat penetapan Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang lulus Penelitian Administrasi	10 Maret 2019	10 Maret 2019
e.	Pengumuman hasil Penelitian Administrasi	11 Maret 2019	11 Maret 2019
f.	Tanggapan masyarakat	2 Maret 2019	22 Maret 2019
g.	Tes tertulis dengan metode CAT dan Pengumuman Hasil Tes Tertulis Seluruh Peserta	13 Maret 2019	13 Maret 2019

URAIAN KEGIATAN		JADWAL	
		MULAI	AKHIR
h.	Rapat penetapan hasil tes tertulis	13 Maret 2019	13 Maret 2019
i.	Pengumuman hasil tes tertulis Peserta yang Lulus dengan nilai Ambang Batas Kelulusan 60	14 Maret 2019	14 Maret 2019
j.	Tes Psikologi	16 Maret 2019	17 Maret 2019
k.	Rapat penetapan hasil tes Psikologi oleh Pihak Ketiga dan Penyerahan Hasil Tes Psikologi kepada Tim Seleksi	18 Maret 2019	19 Maret 2019
l.	Rapat Penetapan hasil tes Psikologi oleh Tim Seleksi	20 Maret 2019	20 Maret 2019
m.	Pengumuman Hasil Tes Psikologi oleh Tim Seleksi	21 Maret 2019	21 Maret 2019
n.	Tes Kesehatan	22 Maret 2019	23 Maret 2019
o.	Tes Wawancara	25 Maret 2019	26 Maret 2019
p.	Rapat penetapan hasil Tes Wawancara dan penetapan nama Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara	26 Maret 2019	26 Maret 2019
q.	Pengumuman Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara	27 Maret 2019	27 Maret 2019
r.	Penyampaian nama Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara	29 Maret 2019	30 Maret 2019

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 27 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

